

## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP MORAL PAJAK WAJIB PAJAK DI INDONESIA : TINJAUAN LITERATUR

Meilani<sup>1</sup>; Inayati<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok<sup>1,2</sup>

Email : oeymeilani02@gmail.com<sup>1</sup>; inayati.si@ui.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Negara maju di dunia umumnya memiliki kepatuhan pajak yang tinggi salah satu faktor yang mendasari kepatuhan pajak adalah tingkat Pendidikan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memiliki kepatuhan pajak yang rendah yang ditandai dengan tax ratio yang rendah. Pada 2021 tax ratio Indonesia adalah 10,9 % dan Pendidikan Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 167 Negara. Penelitian ini menganalisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap moral pajak wajib pajak di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian dari literatur, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lembaga yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Indonesia masih rendah yang tercermin dari angka penduduk pekerja dengan tingkat lulusan SD kebawah sebesar 39% dan Angka Anak Tidak Sekolah SMA/ sederajat sebanyak 22.52% pada tahun ajaran 2023/2024. Berdasarkan literatur diketahui bahwa Pendidikan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (etika, moral, spiritual dan profesional) yang dapat dikaikan kepada moral pajak individu. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia menyebabkan moral pajak rendah karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman akan manfaat dari pembayaran pajak bagi Negara.

Kata kunci: moral pajak;kepatuhan pajak;pendidikan

### ABSTRACT

*Most developed countries in the world have high tax compliance. One of the underlying factors of fiscal compliance is the level of education. Indonesia with a large population has low tax compliance characterized by a low tax ratio. By 2021, Indonesia's tax ratio was 10.9%, and Education Indonesia ranks 88th out of 167 countries. The study analyses the influence of education levels on tax morality in Indonesia. In this research, the approach used is a qualitative approach through the study of literature, books, journals, and institutional documents related to this research topic. The results of the study show that Indonesia's educational level is still low, reflecting the number of workers with a graduation rate of less than 39 per cent and a number of non-high school children/equivalent of 22.52 per cent in the academic year 2023/2024. Based on literature it is known that education can provide knowledge, skills and values (ethical, moral, spiritual and professional) that can be attributed to the individual's tax morality. So the low level of education in Indonesia leads to low tax morals because taxpayers do not have an understanding of the benefits of paying taxes to the State.*

*Keywords: tax morale; tax compliance; education*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan isu penting dan dapat diprediksi akan tetap menjadi isu pokok dimasa mendatang (Torgler, 2002), seperti diungkap oleh Torgler bahwa informasi mengenai perpajakan sudah ada sejak zaman mesir kuno. Penerimaan pajak berperan penting dalam kemajuan sebuah negara karena hampir seluruh negara didunia menggantungkan sumber pendanaannya melalui pengumpulan pajak dari rakyatnya. Namun demikian, mengumpulkan pajak dari rakyat bukan sebuah tugas yang mudah karena imbal balik pajak tidak dirasakan secara langsung oleh individu atau entitas hal ini sering memicu terjadi penghindaran pajak. Torgler menyebutkan bahwa kepatuhan pajak seperti sebuah puzzle yang harus dipecahkan. Menurut Torgler patuh atau tidak bukan hanya sekedar karena adanya peluang, tarif pajak dan probabilitas deteksi tetapi karena kesediaan dari individu untuk patuh atau menghindar dari pajak. Dengan kata lain moral pajak berkorelasi dengan Tingkat kepatuhan pajak, ketika moral pajak tinggi kepatuhan pajak akan relatif tinggi juga (Torgler, 2007). Di Negara maju, moral pajak memainkan peran penting dalam perilaku kepatuhan pajak; hal ini bergantung pada seberapa kuat penegakan hukum dan moral pajak berkorelasi satu sama lain; di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang kuat, moralitas pajak mungkin tidak memiliki peran yang signifikan, sementara di negara-negara yang tidak memiliki penegakan hukum yang baik, moralitas pajak dapat menjadi lemah. (Luttmer & Singhal, 2014).

Moral pajak menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendidikan menjadi faktor penentu moral individu. Justia dan Theilen (2016) menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan komponen penting yang memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku terhadap nilai-nilai sosial, sikap politik dan penilaian umum terhadap urusan publik. Dari hasil penelitian ada dua alasan mengapa Pendidikan mempengaruhi moral pajak, yaitu merupakan indikator kemampuan kognitif yang lebih tinggi yang diperlukan untuk memahami hubungan antara pembayaran pajak dan banyak manfaat tidak langsung yang diperoleh secara individual dan warga negara yang berpendidikan lebih tinggi memiliki informasi yang lebih baik dan mampu memproses informasi dari media. Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Pajak memiliki Asosiasi positif (Alasfour et al., 2016). Wajib Pajak dengan Tingkat Pendidikan berpendidikan mungkin lebih menyadari tanggung jawab mereka dan sanksi yang akan dikenakan jika mereka tidak mematuhi undang-undang pajak. Hal ini berarti, meskipun wajib pajak

yang berpendidikan mungkin menyadari adanya peluang untuk tidak patuh, pemahaman mereka yang lebih komprehensif tentang sistem pajak dan tingkat moral yang lebih tinggi mempromosikan sikap yang lebih menguntungkan dan kepatuhan yang lebih besar. (Chan et al., 2000).

Tax ratio menjadi acuan bagi negara-negara untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak. Negara maju dengan tingkat Pendidikan tinggi rata-rata memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi yang ditandai dengan tax ratio yang cukup tinggi. Berdasarkan OECD Revenue statistic 2022 pada tahun 2021 negara Denmark menempati posisi pertama dengan tax ratio 46.9% (OECD, 2022). OECD menyebutkan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan prospek pekerjaan yang lebih baik. Denmark berdasarkan Education at a Glance 2022: OECD Indicators memiliki data dimana 49% usia 25-34 tahun memiliki kualifikasi perguruan tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan rata-rata 47% di seluruh negara OECD. Sementara Indonesia yang memiliki tax ratio sebesar 10,9 % pada tahun 2021 dengan data sebesar 19% usia 25-34 tahun memiliki kualifikasi perguruan tinggi pada tahun 2021 memiliki gap yang cukup besar. Jika dibandingkan, maka Indonesia, maka sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alasfour et al. (2016) bahwa tingkat Pendidikan memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan, Dimana kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator dari tax ratio. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tax ratio Indonesia yang rendah dipengaruhi karena tingkat pendidikan tinggi penduduk Indonesia yang masih rendah oleh karena itu belum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi tax ratio Indonesia.

Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 309 juta orang, dengan jumlah usia non-usia kerja yang menurun dan peningkatan penduduk usia muda dan produktif. Hal ini memberikan perubahan pada struktur yang memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital) (Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045, 2017). Adapun visi Indonesia 2045 terdiri 4 pilar utama, yaitu: 1) pembangunan SDM dan penguasaan Iptek, 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tatakelola pemerintahan. Pembangunan SDM menjadi pilar pertama dalam visi Indonesia, pendidikan menjadi kunci sukses pilar pertama ini. Kementerian pendidikan sudah mulai melakukan berbagai

perubahan untuk agar dapat mencapai tujuan ini. Seperti diketahui umum bahwa pendidikan di Indonesia memiliki beragam pilihan mulai dari sekolah negeri, swasta, nasional plus, sampai sekolah internasional. Oleh karena itu, beban pendidikan yang ditanggung oleh setiap keluarga bisa berbeda tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Indonesia memiliki tax ratio yang rendah yaitu sebesar 10,9% pada 2021 dan berada dibawah rata-rata negara Asia Pasifik yang sebesar 19,8% (OECD, 2023). Tax ratio erat kaitannya dengan penerimaan pajak dan salah satu penyebab masih rendahnya tax ratio adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah (Supriyadi, 2017). Dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak Indonesia sejak tahun 2020 sudah memfokuskan pada pembangunan human capital melalui program pembangunan SDM unggul. SDM unggul yang dimaksud adalah SDM yang mandiri dan kompetitif. Fakta menyebutkan bahwa Peringkat pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa negara itu masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terlihat pada The Legatum Prosperity Index™, tahun 2020 Pendidikan Indonesia menempati peringkat ke 88 dari 167 Negara, dibandingkan dengan negara terdekatnya yaitu Malaysia yang menempati peringkat ke 43 (Institute, L, 2020). Berdasarkan data Berita Resmi Statistik 5 Nopember 2020. Tingkat pendidikan Indonesia masih terbelakang rendah hanya sebanyak 12,33% Penduduk bekerja Indonesia yang menikmati pendidikan tinggi (Statistik.B.P, 2020).

Pendidikan sebagai sebagai salah satu pilar penting bagi kemajuan sebuah negara, hal ini karena peran pendidikan membentuk seorang individu untuk mampu melakukan suatu perubahan kualitas hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Mengutip ungkapan populer Nelson Mandela “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia”. Besarnya peran Pendidikan yang mampu mengubah dari titik yang paling dasar sampai kepada gambaran besar bagi sebuah negara menjadikan pendidikan isu pokok yang harus mendapat perhatian yang utama. Penelitian Justicia & Theilen (2016) menemukan alasan utama mengapa tingkat pendidikan mempengaruhi moral pajak. Pertama, Pendidikan menggambarkan tingkat kemampuan kognitif yang lebih tinggi yang diperlukan untuk memahami hubungan antara pembayaran pajak dan banyak manfaat tidak langsung yang diperoleh secara individual. Alasan kedua bahwa warga negara

yang berpendidikan lebih tinggi memiliki informasi yang lebih baik dan mampu memproses informasi dari media.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Moral Pajak

Studi dasar tentang moral pajak sudah ada sejak tahun 1960-an oleh “*Cologne school of tax psychology*”, didirikan oleh para ilmuwan Jerman di bawah kepemimpinan Schmolders. Anggota sekolah ini mencoba untuk menghubungkan ekonomi dan psikologi sosial, dan menganggap moral pajak sebagai perilaku kepatuhan sukarela (Alm & Torgler, 2006 dalam Mammadli & Zeynalova, 2021). Song & Yarbrough (1978) juga menyatakan bahwa dalam sistem pajak yang sebagian besar didasarkan pada kepatuhan sukarela, standar etika pajak pemungut pajak sangat penting.

Moral Pajak didefinisikan oleh banyak peneliti sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Mammadli & Zeynalova, 2021). Menurut banyak peneliti, moral pajak dapat membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Torgler & Schneider, 2007). Torgler & Schneider (2007) juga menyebutkan bahwa Moral Pajak, tidak mengukur perilaku individu tetapi sikap individu. Sedangkan menurut Luttmer & Singhal (2014) Moral pajak biasanya dianggap sebagai satu ide, tetapi sebenarnya dapat dianggap sebagai sekumpulan motivasi yang mendorong kepatuhan pajak. Luttmer & Singhal (2014) melihat moral pajak kedalam lima kelas mekanisme potensial yang dapat digunakan untuk memahami preferensi individu dan merancang respons kebijakan yang tepat dan penting untuk mengidentifikasi saluran melalui mana moralitas pajak berfungsi. Lima kelas mekanisme tersebut adalah:

1. *intrinsic motivation*, yang merupakan bagian dari fungsi utilitas yang meningkatkan jumlah pajak yang dibayar individu—mungkin dengan peningkatan terus-menerus dalam jumlah yang diperlukan;
2. *reciprocity*, di mana istilah utilitas tambahan untuk membayar pajak bergantung pada hubungan seseorang dengan negara (misalnya, pada barang publik yang diberikan oleh negara atau keadilan sistem pajak);
3. *peer effects and social influences*, di mana pendapat atau tindakan orang lain menentukan utilitas pajak tambahan
4. variabel sosial dan budaya yang dapat memengaruhi keinginan untuk membayar pajak dalam jangka panjang; dan

5. Ketidaktepatan informasi dan penyimpangan dari optimalisasi utilitas (misalnya, individu mungkin menyadari kemungkinan terdeteksi dalam menghindari pajak atau mungkin menunjukkan penolakan kerugian).

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi moral pajak (Alm *et al.*, 2012; Besley and Persson, 2014; Chen, 2019; Fanea-Ivanovici *et al.*, 2019; Kot *et al.*, 2019; McGee, 1999 dalam Mammadli & Zeynalova, 2021), Faktor dibawah ini penting untuk menetapkan nilai-nilai moral yang membentuk sikap seseorang terhadap etika pajak (jika mungkin) faktor-faktor ini untuk mengumpulkan pendapatan pajak (Mammadli & Zeynalova, 2021).

1. rasa keadilan
2. Status sosial,
3. Agama,
4. Kesederhanaan dan kejelasan sistem pajak,
5. Keadilan dalam sistem pajak,
6. percaya pada kebutuhan dan transparansi pengeluaran pemerintah,
7. demokrasi,
8. kualitas pelayanan publik,
9. Tingkat pendidikan.

### **Kepatuhan Pajak**

James & Alley (2002) menyatakan bahwa Semua otoritas pendapatan menghadapi masalah kepatuhan yang signifikan. Sejauh mana pemungut pajak mematuhi hukum pajak biasanya dianggap sebagai kepatuhan pajak. Namun, seperti banyak konsep lain, makna kepatuhan dapat dilihat sebagai serangkaian definisi. mencakup metode penegakan hukum yang lebih sederhana, definisi ekonomi yang lebih luas, dan versi yang lebih komprehensif tentang keputusan pemungut pajak untuk memenuhi tujuan masyarakat yang lebih besar yang diwakili oleh kebijakan pajak..

Menurut James & Alley (2002) Pajak digunakan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Oleh karena itu, akan bermanfaat jika kepatuhan dapat dilakukan secara sukarela. Jika kepatuhan hanya dapat dicapai dengan ancaman hukuman berat dan tindakan penegak hukum, seluruh tujuan menaikkan pendapatan pajak untuk kepentingan publik akan hilang. Sesuatu yang jelas salah jika jumlah beban yang diperlukan untuk menaikkan pendapatan melebihi keuntungan dari pengeluaran publik yang terkait.

Supriyadi (2017) menjelaskan definisi *tax compliance* menurut OECD adalah sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi (atau gagal mematuhi) peraturan pajak negaranya, misalnya dengan menyatakan pendapatan, mengisi laporan tahunan, dan membayar pajak yang terutang pada waktu yang tepat. Para Peneliti telah mulai mencari hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan pajak. Torgler (2007) dalam Supriyadi (2017) menjelaskan hubungan antara kepatuhan pajak dan pajak moral, Torgler (2007) berpendapat:

*Pertanyaan tentang moral pajak lebih kepada mengapa orang tidak berbuat curang daripada mengapa mereka melakukannya. Kebanyakan orang membayar pajak mereka. Kepatuhan pajak adalah tindakan yang akhirnya dapat diamati. Mematuhi atau tidak mematuhi bukan hanya adanya peluang, tarif pajak, dan probabilitas terdeteksi, tetapi juga fungsi kesediaan individu untuk mematuhi atau mengelak. Ketika moral pajak tinggi, kepatuhan pajak akan relatif tinggi juga. Untuk menganalisis teka-teki kepatuhan pajak, penting untuk mundur selangkah untuk menjelaskan moral pajak. Fokusnya adalah pada proses bukan hanya pada hasil.*

Alm. James (2018) menyatakan bahwa berdasarkan bukti empiris motivasi atas kepatuhan pajak menunjukkan individu termotivasi oleh pertimbangan ekonomi yang terdefinisikan dan berbasis individu. (e.g., *audits, penalties*), pertimbangan non-ekonomi. (e.g., *sympathy, empathy, guilt, shame, morality*) dan pertimbangan sosial. (e.g., *social norms, public goods, voting, neighbour behaviour*). Bukti juga menunjukan bahwa individu termotivasi oleh informasi dan cara mereka memproses informasi. Pada akhirnya bukti menunjukan adanya heterogenitas besar di antara individu; yaitu, individu tidak dapat diwakili oleh satu agen perwakilan, tetapi harus dianggap sebagai kumpulan segmen yang berbeda. Hal yang berkaitan dengan heterogenitas individu adalah tidak ada *typical* individu yang memberikan responsi yang dapat diprediksi dan andal terhadap semua kebijakan. Setiap orang sangat kompleks, dimotivasi oleh banyak faktor, dan responsif dengan cara yang berbeda. Gould (1996) dalam Alm, J. (2019) menekankan bahwa sangat menyesatkan untuk merepresentasikan sistem yang kompleks dengan satu sistem, yang disebut agen perwakilan, yang bertindak dalam beberapa cara yang biasa atau rata-rata. Sebaliknya, sebagian besar sistem memiliki keragaman yang luar biasa – perilaku individu yang ‘penuh’ – dan pemahaman yang tepat tentang sistem mana pun memerlukan pengakuan atas fakta dasar ini. Bahkan,

Gould (1996) dalam Alm, J. (2019) berpendapat bahwa cara sistem berubah dari waktu ke waktu sebagian besar disebabkan oleh perubahan dalam jumlah variasi dalam sistem, bukan oleh beberapa perilaku 'rata-rata' yang sebagian besar tidak berarti di seluruh anggota individu.

### **Pendidikan dengan Moral Pajak (*education & tax morale*)**

Secara umum, pendidikan memiliki dua fungsi yang berlawanan, baik untuk melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya, dan untuk membuat perubahan. Ottoway (1962) dalam Mammadli & Zeynalova (2021) menyebutkan bahwa pendidikan memiliki nilai ekonomi intrinsik (dan karenanya sebutannya sebagai investasi), pada saat yang sama, juga sebagai alat nyata perubahan dan kontrol sosial. Konsep pendidikan sebagai investasi dalam *human capital* dan sebagai komponen penting dalam pengembangan ekonomi bukanlah konsep baru dalam pemikiran ekonomi kontemporer. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku sosial dan budaya individu adalah pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktanya, pendidikan tidak hanya relevan di masa sekarang, tetapi juga merupakan sarana untuk mempersiapkan seseorang dimasa depan. Mahatma Gandhi mengatakan, “*Dengan pendidikan, saya bermaksud menarik semua yang terbaik di dalam seorang anak dan yang berarti tubuh, pikiran dan jiwa*”. Tujuan dasar pendidikan adalah untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (etika, moral, spiritual dan profesional) serta untuk mempelajari perilaku yang diinginkan dalam lembaga-lembaga sosial yang membentuk struktur masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Justicia & Theilen (2016) memberikan beberapa implikasi kebijakan penting. Pertama, pengaruh dari pendidikan terhadap moral pajak tersalurkan melalui informasi yang lebih baik mengenai urusan publik, memberikan kenyamanan untuk meningkatkan informasi mengenai manfaat langsung dan tidak langsung dari negara kesejahteraan yang dibiayai pajak, khususnya kasus yang kurang berpendidikan. Kedua, peningkatan tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan moral pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi ketika individu merasa bahwa mereka menerima imbal balik yang berkualitas tinggi atas pembayaran pajak. Jika tidak, peningkatan tingkat pendidikan penduduk dapat memiliki efek sebaliknya dan mengurangi moral pajak. Oleh karena itu, dampak moral pajak dari tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang terus meningkat di

banyak negara Eropa harus dinilai dengan mempertimbangkan pemotongan tunjangan sosial setelah krisis keuangan tahun 2008 di banyak negara.

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2014) menjelaskan Penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk mempelajari dan memahami bagaimana individu atau kelompok memberikan makna terhadap masalah sosial atau manusia.. Sesuai dengan pengertian kualitatif diatas peneliti hendak mengeksplorasi dan memahami mengenai keterkaitan anantara moral pajak dengan Pendidikan.

Metode pengumpulan data dijelaskan oleh Creswell (2009) dengan meninjau literatur, buku, jurnal, dan dokumen lembaga yang relevan. Di dalam analisis penelitian ini, peneliti melakukan mengkaji data baik literatur, buku, jurnal, dan dokumen lembaga mengenai moral pajak dan pendidikan.

Teknis analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data berupa buku, jurnal, dan data sekunder lainnya. Data akan dikaji, dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data tersebut selanjutnya disajikan dalam jurnal tinjauan literatur.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

#### **Gambaran Pendidikan**

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar keempat Dunia, berdasarkan data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2023 mencapai 278,7 juta jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa dengan komposisi anak usia 0-19 tahun sebesar 88,35 juta jiwa (32,03%) dan komposisi dewasa usia diatas 20 tahun adalah sebanyak 187,42 juta jiwa (67,97%). Proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 (BPS) pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 324,05 juta jiwa dan diprediksi memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 213,18 juta jiwa. Melihat jumlah penduduk yang sangat besar terutama pada tahun 2045 dimana Indonesia mendapatkan bonus demografi dengan jumlah usia kerja yang sangat besar maka Indonesia harus bersiap untuk

menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kemampuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan.

Sejak Indonesia Merdeka perangkat hukum bidang Pendidikan sudah ditetapkan, Pendidikan menjadi tanggung jawab negara sesuai amanat UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Melalui aturan ini diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan pendidikan yang bebas biaya bagi peserta didik. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Anggaran pendidikan sebesar 20% sudah dianggarkan sejak tahun 2009. Dari sejak tahun 2003 Indonesia berusaha memberikan pendidikan bebas biaya, bentuk nyatanya adalah dengan anggaran pendidikan sebesar 20% yang jumlah anggarannya tiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan landasan hukum diatas dan komitmen anggaran Pendidikan yang cukup besar dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya untuk memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data pokok pendidikan tercatat 53,15 juta peserta didik pada tahun ajaran 2023/2024. Sementara jumlah sekolah negeri sebanyak 171.931 dan sekolah swasta sebanyak 264.934 dengan jumlah guru sebanyak 3.375.861. Data jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri menunjukkan Negara tidak mampu memberikan sarana pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat, seperti diketahui terdapat perbedaan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri terutama dalam hal biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa. Badan Pusat statistik mencatat pada tahun 2022 sebesar 96.35% Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas, dan Angka Anak Tidak Sekolah SMA/ sederajat sebanyak 22.52% (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 2023). Meskipun angka melek huruf menunjukkan angka yang tinggi namun demikian masih rendahnya anak Indonesia yang menikmati pendidikan menengah ke atas. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia indonesia yang sulit bersaing dipasaran global dunia.

### **Tingkat Pendidikan dan Moral Pajak pada beberapa Negara**

Fokus penelitian mengenai pengaruh tingkat Pendidikan dengan moral pajak belum banyak dilakukan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Justia & Theiland (2016). Namun demikian ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan antara pendidikan dengan moral pajak. Pada penelitian di Turki menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan moral pajak. Disebutkan bahwa pembayar pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mengetahui hukum dan koneksi pajak, mereka lebih menyadari manfaat dan layanan yang diberikan negara dan juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peluang untuk menghindari dan menghindar (Torgler at all, 2008). Penelitian di New Zealand juga menunjukkan hubungan antara Pendidikan dengan moral pajak, dimana pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pajak dapat memiliki efek pada persepsi pemungut pajak tentang keadilan dan sikap terhadap kepatuhan (Lin & Carol, 2000). Selanjutnya penelitian di Azerbaijan pada 250 siswa menunjukkan pendidikan pajak membawa dampak positif terhadap sikap pajak siswa (Mammadli & Zeynalova, 2021).

Justia & Theiland (2016) melakukan penelitian yang berfokus pada pendidikan sebagai pembentuk dari moral pajak. Berdasarkan penelitian mereka pada 29 negara Eropa yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Mesir, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris menggunakan data dari EVS menunjukkan bahwa pendidikan, benar-benar, memiliki dampak penting pada moral pajak bagi individu-individu yang mendapat manfaat dari negara kesejahteraan. (seperti pengangguran, pensiun, ...). Karena semakin orang berpendidikan semakin lebih baik dan lebih terinformasi, diharapkan bahwa tingkat pendidikan secara positif (negatif) sesuai dengan moral pajak ketika manfaat tidak langsung yang diperoleh warga negara dari negara kesejahteraan adalah besar (kecil). Hasil penelitian kami membenarkan hipotesis ini. Kami menemukan bahwa orang yang berpendidikan tinggi menunjukkan tingkat moral pajak yang lebih tinggi di negara-negara dengan kualitas layanan yang lebih baik, sistem perpajakan yang lebih adil, dan lembaga yang lebih transparan.

### **Tingkat Pendidikan dan Moral Pajak di Indonesia (*education & tax morale*)**

Hasil penelitian Supriyadi (2017) terhadap tingkat kepatuhan terbagi menjadi tiga, yaitu studi pertama adalah analisis survey. studi ini menguji hubungan antara kepercayaan dan moral pajak (yaitu motivasi intrinsik untuk membayar pajak), hasil analisis regresi dengan menggunakan data di Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua proksi kepercayaan vertikal berkorelasi negatif dengan moral pajak. Namun, kepercayaan umum berkorelasi positif dengan moral pajak yang menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dari kepercayaan umum dibandingkan dengan kepercayaan vertikal. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya legitimasi dan kredibilitas institusional di Indonesia yang dapat mempengaruhi kemauan membayar individu. Bukti menunjukkan bahwa responden memiliki lebih banyak kepercayaan kepada individu lain (baik sesama warga maupun orang asing) dan menunjukkan kepercayaan yang rendah pada institusi. Bukti ini dapat membantu menjelaskan mengapa kepatuhan sukarela di Indonesia relatif rendah selama dekade terakhir dibandingkan dengan beberapa negara tetangga dan negara maju.

Penelitian kedua Supriyadi (2017) adalah *quasi-experimental analysis* yang bertujuan untuk mengkaji perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkecukupan di Indonesia dalam menanggapi peningkatan pengawasan dari kantor pajak. Berfokus pada reformasi kelembagaan di Indonesia pada tahun 2009, penelitian ini menggunakan data SPT PPh perorangan dan menemukan bahwa peningkatan pengawasan berpengaruh positif terhadap pendapatan yang dilaporkan wajib pajak HWI (High Wealth Individual). Literatur yang ada memberikan sedikit bukti tentang pengaruh peningkatan persepsi kemungkinan audit terhadap perilaku kepatuhan pajak dari mereka yang berpenghasilan tinggi. Bukti dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penegakan memiliki efek positif pada perilaku kepatuhan orang berpenghasilan tinggi.

Penelitian terakhir Supriyadi (2017) adalah eksperimen lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga intervensi perilaku terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dan perusahaan di Indonesia dengan menginduksi persepsi kemungkinan audit (yaitu mekanisme penegakan), persepsi keadilan dan persuasi moral. Dengan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan, studi terakhir menemukan bahwa mekanisme penegakan (*yaitu induced probability of audit*) memiliki efek positif (signifikan pada tingkat 10 persen) pada

pendapatan lain yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi dalam perlakuan penerapan pertama. Namun, efeknya tidak signifikan secara statistik dalam intervensi berulang. Efek dari keadilan yang dirasakan dan perlakuan persuasi moral bervariasi di antara variabel hasil meskipun tidak signifikan secara statistik. Penelitian ini juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan dari intervensi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini tidak menemukan efek yang signifikan secara keseluruhan dari intervensi berulang.

Dalam hubungan *tax compliance* dengan tingkat pendidikan, seperti telah dijelaskan pada kerangka teori bahwa penelitian menemukan bahwa tingkat pendidikan lebih tinggi mampu memahami fungsi negara kesejahteraan modern, dan memiliki informasi tentang kinerja pemerintah dan administrasi publik. Tingkat pendidikan memiliki korelasi moral pajak yang baik. Tingkat pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu mereka yang menikmati pendidikan diploma ke atas, berdasarkan data statistik pada karakteristik penduduk bekerja hanya sebanyak 12,33% atau 15,83 juta penduduk.

Karakteristik Penduduk Bekerja: Pendidikan (Gambar 1) menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang mengenyam Pendidikan tinggi yaitu tingkat Diploma dan Universitas hanya sebesar 13%. Berdasarkan data ini dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal ini jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Justia & Theiland tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya moral pajak wajib pajak sehingga banyak dari wajib pajak tidak memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengelola informasi mengenai manfaat pajak bagi Negara. Selain itu sesuai dengan hasil penelitian dari Supriyadi bahwa Wajib Pajak Indonesia juga tidak memiliki kepatuhan sukarela yang relatif rendah karena kepercayaan vertikal berkorelasi negatif dengan moral pajak.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Formal/Informal (Gambar 2), dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi, meskipun pada tahun 2021 sudah mengalami penurunan penduduk yang bekerja pada sektor informal. Hal ini karena rendahnya Pendidikan membuat penduduk Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja pada sektor formal, sehingga banyak dari mereka yang pendidikannya rendah dan tidak memiliki kualifikasi pekerjaan harus bekerja pada sektor informal atau harus berusaha sendiri untuk memperoleh penghasilan.

Dampak negatif dari sektor informal ini adalah banyaknya dari pekerja yang penghasilan yang diperoleh dibawah rata-rata upah minimum yang diterima oleh pekerja formal. Selain itu, masih banyak masalah yang timbul seperti keamanan dan kebersihan tata kota akibat menjamurnya pekerja infomal yang tidak memiliki tempat usaha sendiri seperti pedagang.

Proporsi sektor informal yang lebih besar ini juga dikarenakan keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Bagi pekerja sektor informal yang berpendidikan rendah akan kesulitan didalam memahami informasi khususnya terkait dengan peraturan perpajakan sehingga banyak potensi pajak yang mungkin hilang, berbeda dengan sektor formal yang sudah memiliki sistem didalam Perusahaan yang bertugas mengumpulkan dan juga menginformasikan peraturan sehingga penerimaan pajak dapat diakomodir dengan baik. Rendahnya Pendidikan juga membuat para pekerja informal ini memiliki moral pajak yang rendah karena penghasilan yang diterima masih rendah sehingga jika ada potensi pajak didalamnya yang diutamakan adalah bagaimana usaha mereka tetap bertahan.

Jumlah pengangguran (Gambar 3) di Indonesia sampai dengan february 2023 masih terdapat 7.99 juta jiwa yang menganggur. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya jumlah pengangguran, bisa karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan bisa juga dikarenakan tingkat Pendidikan yang rendah seperti telah digambarkan masih banyak dari pekerja yang pendidikannya hanya SD kebawah. Pengangguran menimbulkan masalah sosial dimasyarakat. Tidak adanya penghasilan yang diterima menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini membutuhkan tindakan dari negara untuk mengatasi tingkat pengangguran sehingga tidak menyebabkan masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Secara nasional, upah rata-rata karyawan, karyawan, atau pegawai mencapai Rp2,94 juta per bulan pada Februari 2023, menurut Badan Pusat Statistik. DKI Jakarta memiliki upah buruh tertinggi yaitu sebesar Rp5,07 juta per bulan, berdasarkan wilayahnya. Papua memiliki upah sebesar Rp4,15 juta per bulan, dan Kepulauan Riau memiliki upah sebesar Rp4,14 juta per bulan. Meskipun demikian, upah buruh rata-rata bulanan di Sulawesi Barat adalah Rp2,11 juta, sedangkan di Nusa Tenggara Timur adalah Rp2,14 juta, dan di Jawa Tengah adalah Rp2,17 juta. Dari data mengenai upah dapat kita simpulkan juga bahwa adanya tingkat upah yang memiliki perbedaan yang

besar di tiap wilayah. Upah rata-rata secara nasional juga sangat rendah jika dibandingkan dengan upah DKI Jakarta.

Jumlah penduduk yang sangat banyak seharusnya menjadikan Indonesia pasar tenaga kerja yang sangat menarik namun demikian rendahnya tingkat Pendidikan penduduk Indonesia menjadi salah satu kendala dan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menyambut tahun 2045. Indonesia harus mampu meningkatkan penduduk dengan tingkat Pendidikan tinggi sehingga tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Selain itu jika tenaga kerja Indonesia memiliki kemandirian dan kualitas yang tinggi pada akhirnya nanti akan memberikan kontribusi kepada Negara melalui pajak penghasilan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa Pendidikan merupakan salah satu faktor yang membentuk moral pajak. Sesuai dengan hasil penelitian Justia & Theiland, bahwa melalui Pendidikan dapat membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk menyerap informasi mengenai manfaat Pajak bagi perkembangan sebuah negara, karena imbal balik pajak bersifat tidak langsung yang pada akhirnya akan dirasakan juga oleh Pembayar pajak berupa Pembangunan disegala sektor.

Upaya Pemerintah didalam memeratakan Pendidikan dan memperbaiki kualitas Pendidikan salah satunya dari jumlah anggaran Pendidikan yang cukup besar yang diang-garkan melalui APBN, berikut adalah table anggaran Pendidikan tahun 2018-2022:

Anggaran Pendidikan (Tabel 1) diatas dapat dilihat bahwa nilainya terus meningkat, meskipun secara persentase tetap sama yaitu 20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berupaya agar Pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia sesuai dengan amanah Undang-undang. Sesuai dengan pendapat dari Ottoway (1962) dalam Mammadli & Zeynalova (2021) Konsep pendidikan sebagai investasi dalam *human capital*, Pemerintah Indonesia berusaha untuk mewujudkan investasi dalam *human capital* melalui anggaran ini dengan tujuan memeratakan pendidikan. Geografi Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang luas menjadi tantangan bagi Pemerintah didalam mewujudkan Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat. Pendidikan yang tinggi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (etika, moral, spiritual dan profesional) yang dapat mempengaruhi moral pajak seseorang.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dan masih banyak dari anak Indonesia yang belum menerima hak untuk belajar. Tingkat Pendidikan yang rendah juga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai (etika, moral, spiritual dan profesional) khususnya dalam hal ini pengaruh terhadap moral pajak yang berdasarkan dari penelitian sebelumnya memiliki korelasi positif terhadap Tingkat pendidikan. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan moral pajak juga rendah karena ketidakmampuan memahami manfaat dan perubahan yang mungkin terjadi atas kontribusi masyarakat melalui pajak. Seperti efek domoni, rendahnya tingkat pendidikan menjadikan banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja yang kurang terampil dan harus bekerja dengan menerima upah minimum karena kurangnya kemampuan didalam pekerjaan-pekerjaan yang kompleks atau memerlukan kemampuan dan pengetahuan teknologi terkini.

Rendahnya Moral Pajak mengakibatkan motivasi didalam membayar pajak juga rendah, maka yang dapat dilakukan untuk meningkatkan moral pajak salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang memiliki kemampuan dan kualitas didalam menghadapi kemajuan teknologi yang ada. Negara dalam hal ini harus melakukan tindakan yang cepat dan tepat sasaran agar mimpi Indonesia tahun 2045 menjadi negara yang maju, adil dan makmur dapat terwujud. Anggaran pendidikan sebesar 20% dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran terutama dalam upaya mewujudkan pendidikan bebas biaya seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945. Pembangunan dalam sumber daya manusia merupakan investasi dimasa depan karena manfaatnya akan dirasakan untuk generasi selanjutnya. Mengutip ungkapan dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela bahwa Pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Maka melalui pendidikan yang merata dan berkualitas visi Indonesia tahun 2045 pasti akan terwujud.

Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan melalui tinjauan Pustaka yang hanya mengandalkan data histori saja dan diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk dapat menangkap gambaran yang lebih luas sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih baik dan akurat.


Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mengubah perspektif dan cara pandang para pemangku kebijakan didalam membuat keputusan yang tepat khususnya dalam bidang pendidikan dan perpajakan. Karena besarnya peran pendidikan didalam membentuk moral yang mempengaruhi individu didalam keputusannya membayar pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan. *In Advances in Taxation* (Vol. 23, pp. 125-171). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:bla:jecsur:v:33:y:2019:i:2:p:353-388>
- Chan, C., Troutman, C., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9, 83-103. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(00\)00027-6](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6)
- Direktorat Jenderal Anggaran, (2022), *Portal Data APBN*, Kementerian Keuangan, <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/10/anggaran-pendidikan>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, P. D. d. P. M. (2023). *Data Pokok Pendidikan : Data Peserta Didik*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, P. D. d. P. M. (2023). *Data Pokok Pendidikan : Data Sekolah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>
- Institute, L. (2020). *The Legatum Prosperity Index™*. <https://www.prosperity.com/rankings>
- James, S. and Alley, C. (2004) Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Financial and Management in Public Services*, 2, 27-42.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2017), *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mammadli, M., & Zeynalova, Z. (2021). The Role of Education in the Formation of Tax Ethics in Azerbaijan. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12, 1857-1868. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.4172>
- Mei Tan, L., & Chin-Fatt, C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perceptions of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1), 44-58. <https://doi.org/10.1108/eb060720>
- OECD. (2022). "Indonesia", in *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/7ba50f4a-en>
- OECD. (2022). "Denmark", in *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/7ba50f4a-en>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics 2022: The Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/8a691b03-en>
- OECD (2023), *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e7ea496f-en>.

- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64(C), 18-48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.00>
- Schneider, Friedrich & Torgler, Benno. (2007). Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis. *Department of Economics, Johannes Kepler University Linz, Austria, Economics working papers*. 10.2139/ssrn.960012.
- Song, Y.-d., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A Survey. *Public Administration Review*, 38, 442.
- Statistik, B. P. (2020). *Berita Resmi Statistik 5 Nopember 2020*
- Statistik, B. P. (2023). *Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/28/1458/1/angka-melek-huruf-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html>
- Statistik, B. P. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Statistik, B. P. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Supriyadi, M. W. (2017). *Beyond deterrence: An empirical and experimental analysis of tax compliance behaviour in Indonesia* Queensland University of Technology.
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- Torgler, B. (2002). Speaking to Theorists and Searching for Facts: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economic Surveys*, 16, 657-683. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00185>
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313-339. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50023-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50023-3)
- Undang-undang Dasar 1945, (1945).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sekretaris Negara Republik Indonesia. Pasal 34, (2003).
- Yulina Eva Riany, B. M. K. D., Siti Editha Raisa (2023). *Profil Anak Indonesia tahun 2022*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/83450-kemenpppa-profilanakindonesia-1-.pdf>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Karakteristik Penduduk Bekerja: Pendidikan

Sumber: Berita Resmi Statistik 5 November 2020

[https://www.archive.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20201105120056.pdf](https://www.archive.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20201105120056.pdf)



Gambar 2: Proporsi Pekerja Formal dan Informal (%)

Sumber: Berita Resmi Statistik 5 Mei 2023

[https://www.archive.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf](https://www.archive.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf)



Gambar 3: Jumlah Pengangguran

Sumber: Berita Resmi Statistik 5 Mei 2023

[https://www.archive.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf](https://www.archive.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20230505145701.pdf)

Tabel 1: Anggaran Pendidikan (miliar rupiah)

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anggaran	431.733,4	460.316,8	473.658,8	550.005,6	542.831,9

Sumber: Portal Data APBN, kemenkeu  
<https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/10/anggaran-pendidikan>